



Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Darul Khaerat RT 008/004
Kelurahan Sangaji Utara Kec. Ternate Utara
Provinsi Maluku Utara
2. Nama : Ir.M AL YASIN ALI M.MT
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun I Desa Fidy Jaya, Kec. Weda
Kabupaten Halmahera Tengah
Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Juli 2018 memberi kuasa kepada :

- AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.
- GUNTORO, S.H., M.H

- HEDI HUDAYA, S.H., M.H
- IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.

Kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum pada AWK & PARTNER LAW OFFICE yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.-O17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, Nomor Telpon/Hp [REDACTED], bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kabupaten Tidore, Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konsitusi perihal Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018 Yang diumumkan pada hari, Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, Pukul 16.05 WITA.

• KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

- **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon, dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur”;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 11/PL.03.3-Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Pemohon

telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;
- Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi
1	≤ 2.000.000	2%
2	≥2.000.000 - 6.000.000	1,5%
3	≥6.000.000 - 12.000.000	1%
4	≥12.000.000	0,5%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk 1.293.055 jiwa (Data Agregat Kependudukan Provinsi Maluku Utara), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banya sebesar 2% dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa total suara hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 176.993 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 143.416 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 169.123 suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 65.202 suara;

Total suara sah sebesar 554.734 suara.

Sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 554.734 = 11.095$ suara.

- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) sebesar 7.870 suara, kurang dari 11.095 suara.
- **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
 - Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi;

- Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Sabtu, Tanggal 07 Juli 2018, Pukul 16.05 WITA.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas.

- **POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus merupakan pelaku kejahatan pilkada berulang yang melakukan kecurangan - kecurangan yang sama seperti peristiwa pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013. Didalam perkara tersebut terbukti telah terjadi kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Ahmad Hidayat Mus dalam Pemilihan Tahun 2013 diputaran kedua sehingga diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Bahkan ketika telah diperintahkan pemungutan suara ulang pada putaran kedua tersebut pun tetap terjadi kecurangan yang luar biasa yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi sendiri yang menetapkan hasil akhir repitulasi pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

- Kejahatan Pilkada yang dilakukan oleh Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Tahun 2013 dilakukan kembali pada kontestasi pemilihan Tahun 2018 ini di wilayah yang sama dimana dia pernah menjadi Bupati 2 (dua) periode. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar	176.993 suara
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH., MM.	143.416 suara
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama KH. Abdul Gani Kasuba, LC., dan Ir. M. Al Yasin Ali, M.MT.	169.123 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Dr. H. Muhammad Kasuba, M.A dan Drs. A. Madjid Husen, MM.	65.202 suara

- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar yang telah ditetapkan Termohon tersebut diatas telah diperoleh dengan cara-cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun pokok-pokok uraiannya sebagai berikut :
- Telah Terjadi Pelanggaran Berupa Pencoblosan Lebih Dari Sekali, Penyalahgunaan C6 (Undangan Pilih) Oleh Orang Yang Tidak Berhak Diantaranya karena Pemilik Undangan (C6) tersebut sudah meninggal

dunia, bekerja diluar daerah pilihnya, dan penyalahgunaan DPTB (Daftar Pemilih Tambahan), serta adanya dugaan pemalsuan dalam dokumen C1 KWK KPU di Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Sula, intimidasi kepada Saksi Pemohon dengan cara diusir dari TPS, Saksi Pemohon tidak diberikan Form C-1, hal mana Bentuk Pelanggaran Tersebut Ditujukan Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Taliabu dan kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk memenangkan Calon No Urut 1 dengan cara membiarkan satu orang pemilih mencoblos lebih dari satu kali, dan memanipulasi C6 serta membiarkan orang yang tidak berhak untuk mencoblos para pemilih yang sedang diluar kota baik karena bekerja atau pun sedang melaksanakan pendidikan diluar kota, serta orang yang telah meninggal namun namanya masih tercantum dalam DPT.

Bahwa saksi-saksi Pemohon diusir dari TPS-TPS, sehingga saksi-saksi Pemohon tidak dapat menyaksikan proses pemungutan suara dan Saksi Pemohon memperoleh Formulir C1 KWK KPU setelah proses perhitungan dilakukan oleh Termohon.

Bahwa Termohon menduga formulir C1 KWK KPU yang diberikan oleh petugas KPPS kepada saksi Pemohon tanda tangan saksi Pemohon diduga dipalsukan.

- Selain itu, pada saat pemilihan terdapat penambahan suara dengan memakai pemilih tambahan (DPTB2), padahal pemilih -pemilih yang terdapat dalam DPTB2 adalah pemilih-pemilih yang telah melakukan pencoblosan dan tidak menggunakan KTP dan Suket sebagaimana dalam PKPU. Dan kejadian ini hampir terjadi diseluruh TPS Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Kepulauan Taliabu.

- Terdapat 6 Desa di Jailolo Timur yang Tidak Melakukan Pemungutan Suara Dikarenakan Warga Tersebut Memiliki KTP Dan Merupakan Warga Halmahera Barat sedangkan di DPT Masuk Halmahera Utara;

Bahwa terdapat 6 (enam) Desa di Kecamatan Jailolo Timur yang belum melaksanakan pencoblosan, yaitu

1. Desa Bobaneigo dengan jumlah hak pilih sebanyak 1.359 Orang.
2. Desa Paser Putih dengan jumlah hak pilih sebanyak 264 orang.
3. Desa Tetewang dengan jumlah hak pilih sebanyak 538 orang.
4. Desa Akelamo Kao dengan jumlah hak pilih sebanyak 884 orang.
5. Desa Gamsugi dengan jumlah hak pilih sebanyak 378 Orang.
6. Desa Dumdum dengan jumlah hak pilih sebanyak 432 Orang.

Total jumlah hak pilih dari enam desa tersebut adalah sebanyak 3.855 Orang. Bahwa adapun penyebab tidak masyarakat di enam desa tersebut belum mencoblos dikarenakan semua warga desa ber KTP Halmahera Barat, sedangkan Termohon memasukkan warga dari enam desa tersebut kepada Daftar Pemilih Tetap di TPS Kabupaten Halmahera Utara.

Masyarakat desa maupun pemerintah dari Kabupaten Halmahera Barat telah berkirim surat kepada Termohon agar warga dari enam desa tersebut dapat difasilitasi dengan mencoblos di TPS yang termasuk di Kabupaten Halmahera Barat atau dibuatkan TPS Khusus. Akan tetapi, usulan warga maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tidak diindahkan oleh Termohon. Sehingga mengakibatkan masyarakat di enam desa tersebut tidak dapat melakukan pencoblosan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

- **Telah Terjadi Mobilisasi dan Ketidaknetralan PNS di Kabupaten Morotai, untuk memenangkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1.**

Bahwa Bupati Pulau Morotai yang merupakan salah satu tim sukses dari Paslon No Urut 1 telah memberikan intruksi kepada ASN dan SKPD Kabupaten Pulau Morotai untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 1. Selanjutnya instruksi dari Bupati Pulau Morotai tersebut dilaksanakan oleh Para Camat di Kabupaten Pulau Morotai dengan mengumpulkan dan memerintahkan 88 Kepala Desa di Pulau Morotai untuk mengarahkan pemilih agar pada hari H Pencoblosan memilih Pasangan calon Nomor Urut 1, dan ternyata hal ini sesuai dengan perolehan suara yang mana Pasangan Calon No Urut 1 memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Pulau Morotai.

Selain itu, Bupati Pulau Morotai juga menggunakan fasilitas pemerintah untuk memfasilitasi kepentingan calon No Urut 1 seperti melakukan pembekalan bagi saksi-saksi calon no urut 1.

Bahwa terhadap kejadian-kajadian ini Tim dari Pemohon telah melaporkannya kepada Panwas akan tetapi setiap laporan dari Pemohon tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslih.

- **Bahwa Bupati Kepulauan Taliabu yang mana notabene adik Kandung dari Pasasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1, telah mengarahkan ASN dan SKPD serta melakukan intimidasi penduduk Kepulauan Taliabu untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1.**

Bahwa bupati kepulauan Taliabu yang notabene adik kandung dari Calon Gubernur No Urut 1 telah melakukan pengarahan bagi ASN dan SKPD untuk

mengarahkan para pemilih agar memilih Pasangan Calon No Urut 1. Bahkan tidak segan melakukan intimidasi kepada warga pemilih agar memilih Calon No Urut 1. Hal ini sangat beresesuaian yang mana Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 1 memperoleh perolehan suara yang sangat signifikan di Kabupaten Kepulauan Taliabu.

- Telah Terjadi Money Politic yang terstruktur, sistematis dan massif di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Pulau Morotai dan dan Bupati Kepulauan Taliabu dengan memberikan uang kepada Kepala-Kepala Desa untuk dibagikan kepada penduduk di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Kepulauan Taliabu agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar;

Bahwa untuk memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 1 telah melakukan money politic dengan cara memberikan uang kepada Kepala-kepala desa di Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Pulau Taliabu agar diberikan kepada pada pemilih supaya pada hari H pencoblosan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No Urut 1. Dan hal ini terbukti Pasangan Calon No Urut 1 memperoleh suara yang signifikan di kedua Kabupaten tersebut.

- Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus Tidak Memenuhi Syarat dalam hal SKCK Karena Memiliki Perkara Hukum Kasus Korupsi Masjid Yang Saat Ini Sedang Di Proses di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Bahkan Juga Berstatus Tersangka Kasus Bandara Bobong Di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa Calon Gubernur No Urut 1 Ahmad Hidayat Mus merupakan terdakwa kasus korupsi Masjid yang mana saat ini sedang diadili pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Dengan kondisi tersebut, supaya dapat mengurus dan dapat terbit SKCK dari kepolisian yang merupakan salah satu syarat pendaftaran calon Gubernur, maka Calon Gubernur No Urut 1 Ahmad Hidayat Mus membuat dan mengurus SKCK di Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini karena Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara tidak dapat mengeluarkan SKCK bagi calon Gubernur No Urut 1 karena yang bersangkutan telah menjadi Terdakwa di kasus Korupsi mesjid dan telah diadili ditingkat pertama dan banding yang mana keduanya menyatakan bahwa Ahmad Hidayat Mus terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Mesjid di Kepulauan Sula.

- **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 07 Juli 2018;
- Memdiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar sebagai peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. 11/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara Tahun 2018 dan Surat Keputusan No. 12/PL.03.3-3Kpt/82/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Seluruh TPS se-Provinsi Maluku Utara tanpa mengikutisertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Hidayat Mus dan Dr. Rivai Umar tersebut;
- Atau Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Taliabu dan Seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Sula, serta seluruh TPS di Kabupaten Pulau Morotai tersebut;
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini.
- Memerintahkan kepada KPU Pusat dan Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Pusat untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
- Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara a quo dibacakan.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 10 Juli 2018

Hormat Kami

Kuasa Hukum PEMOHON

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a long, horizontal stroke.

AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal stroke.

GUNTORO, S.H., M.H

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by a long, horizontal stroke.

HEDI HUDAYA, S.H., M.H

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'I' followed by a horizontal stroke.

IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.